

## PERAN BUDGETING SYARIAH DALAM MENJAGA STABILITAS KEUANGAN LEMBAGA ZISWAF DI ERA KRISIS EKONOMI GLOBAL

<sup>1</sup>Alya Afriliani, <sup>2</sup>Riantika Mutiara, <sup>3</sup>Rosita Pamekarsari

<sup>1,2,3</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[alyaayapril86@gmail.com](mailto:alyaayapril86@gmail.com), <sup>2</sup>[rositapamekarsari04@gmail.com](mailto:rositapamekarsari04@gmail.com), <sup>3</sup>[riantikamutiara69@gmail.com](mailto:riantikamutiara69@gmail.com)

### *Abstract*

The recurring global economic turmoil poses significant challenges for zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF) institutions, especially in maintaining financial stability. In such conditions, the application of a Sharia-based budgeting system becomes increasingly crucial. This study aims to explore how Sharia-compliant budgeting can support the financial resilience of ZISWAF institutions amid economic uncertainty. Using a qualitative descriptive approach through literature review, the findings reveal that budgeting practices aligned with Sharia principles and compliant with standards such as PSAK 109 can enhance the transparency, efficiency, and accountability of these institutions. Moreover, Sharia budgeting allows ZISWAF organizations to be more responsive to the needs of beneficiaries (mustahik) and to optimize the equitable and sustainable distribution of funds. These findings emphasize that Sharia budgeting serves not only as a financial management tool but also as a strategic means of reinforcing the socio-economic role of ZISWAF institutions in the face of global economic crises.

**Keywords:** Sharia Budgeting, ZISWAF, Financial Stability, Economic Crisis, Maqashid Sharia Principles

### **Abstrak**

Gejolak ekonomi global yang terus terjadi dari waktu ke waktu memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), terutama dalam menjaga kestabilan keuangannya. Dalam situasi seperti ini, penerapan sistem penganggaran berbasis syariah menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana budgeting syariah dapat mendukung ketahanan keuangan lembaga ZISWAF di tengah ketidakpastian ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa praktik budgeting yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan mengikuti standar akuntansi seperti PSAK 109 dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas lembaga. Selain itu, penganggaran syariah juga memungkinkan lembaga untuk lebih responsif terhadap kebutuhan mustahik dan memaksimalkan distribusi dana secara adil serta berkelanjutan. Hasil temuan ini menegaskan bahwa budgeting syariah tidak hanya berperan sebagai alat manajemen keuangan, tetapi juga menjadi sarana penting dalam memperkuat peran sosial-ekonomi lembaga ZISWAF di tengah tantangan krisis ekonomi global.

**Kata kunci:** Penganggaran Syariah, ZISWAF, Stabilitas Keuangan, Krisis Ekonomi, Prinsip Maqashid Syariah

### **PENDAHULUAN**

Kondisi perekonomian dunia yang terus mengalami gejolak secara berkala berdampak pada beragam sektor, termasuk lembaga pengelola dana sosial Islam seperti ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Ketika situasi ekonomi memburuk, partisipasi masyarakat dalam berzakat dan bersedekah cenderung menurun, yang pada akhirnya memengaruhi kelancaran

distribusi bantuan kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, menjaga kestabilan finansial lembaga ZISWAF menjadi sangat penting agar program sosial tetap berjalan, meskipun dalam kondisi krisis

Sebagai bagian dari ekosistem filantropi Islam, lembaga ZISWAF memiliki tanggung jawab besar dalam menyalurkan dana umat secara amanah dan efisien. Untuk menjawab tantangan ketidakstabilan ekonomi, lembaga perlu mengadopsi pendekatan manajerial yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Salah satu pendekatan tersebut adalah *budgeting syariah*, yaitu metode penganggaran yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kebermanfaatannya sesuai tuntunan Islam.

Dalam sistem penganggaran syariah, penyusunan dan alokasi dana tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi, tetapi juga memperhatikan maslahat umum dan nilai-nilai sosial. Dana yang dimiliki lembaga harus diarahkan untuk tujuan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan berdasarkan prinsip syariah. Dengan pendekatan ini, lembaga ZISWAF dapat tetap menjalankan fungsinya di tengah keterbatasan sumber daya, tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar operasionalnya.

Di era ketidakpastian ekonomi global, *budgeting syariah* berfungsi tidak hanya sebagai alat teknis dalam mengatur keuangan, tetapi juga sebagai pedoman moral dan strategis. Proses ini melibatkan proyeksi pendapatan, pengendalian biaya, dan pelaporan yang sesuai syariat, sekaligus memperkuat akuntabilitas lembaga kepada publik dan donatur. Dengan sistem seperti ini, lembaga ZISWAF memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi tekanan eksternal.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana *budgeting syariah* mampu menjaga keberlangsungan dan kestabilan keuangan lembaga ZISWAF di tengah ancaman krisis ekonomi global. Studi ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoretis maupun praktis mengenai strategi pengelolaan dana sosial Islam yang berbasis nilai-nilai syariah, khususnya dalam situasi penuh ketidakpastian seperti saat ini

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara murni untuk menggali secara mendalam "Peran *Budgeting Syariah* dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Lembaga ZISWAF di Era Krisis Ekonomi Global." Metode utama yang digunakan adalah studi pustaka (*literature review*) yang bersifat komprehensif, dengan merujuk pada berbagai sumber informasi yang relevan dan terpercaya.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap jurnal-jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku referensi, serta dokumen dan publikasi resmi dari lembaga-lembaga yang kredibel. Proses ini menggunakan kombinasi kata kunci yang spesifik dan relevan untuk memastikan keterkaitan dengan fokus kajian. Setelah data dikumpulkan, dilakukan proses seleksi secara ketat untuk menyaring hanya sumber yang paling relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Data yang telah terseleksi kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten, dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan kategori tematik tertentu dan melakukan interpretasi secara mendalam. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema utama, serta argumen yang konsisten dari berbagai literatur, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh dan argumentasi yang solid mengenai kontribusi prinsip-prinsip *budgeting syariah*

terhadap ketahanan finansial lembaga ZISWAF di tengah dinamika krisis ekonomi global.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Budgeting Syariah dalam Manajemen Keuangan Lembaga ZISWAF**

Penerapan sistem anggaran berbasis syariah di lembaga pengelola ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) merupakan strategi penting dalam memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dari masyarakat dikelola dengan efisien, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Proses ini melibatkan tahap-tahap yang mencakup perencanaan, alokasi, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi anggaran yang dilandasi nilai keadilan, efisiensi, dan pertanggungjawaban.

Dalam tahap perencanaan anggaran, lembaga merancang kegiatan berdasarkan identifikasi sumber pemasukan dan kebutuhan mustahik atau pihak yang berhak menerima manfaat. Dana dialokasikan sesuai karakteristiknya; misalnya, dana zakat harus disalurkan kepada delapan golongan penerima yang telah ditetapkan dalam syariat, sedangkan dana wakaf difokuskan untuk proyek jangka panjang seperti pembangunan aset produktif. Pelaksanaan anggaran dilakukan secara efisien dan efektif, dengan memperhatikan kesesuaian syariah untuk setiap bentuk pengeluaran. Sementara itu, pelaporan dan evaluasi anggaran dilakukan secara berkala guna mengukur kinerja lembaga dan menjamin keterbukaan informasi kepada para donatur serta masyarakat umum.

Studi oleh Rahmawati dan Yazid (2025) menunjukkan bahwa ketika prinsip maqashid syariah diterapkan dalam pengelolaan dana ZISWAF, maka proses penghimpunan, pendistribusian, dan penggunaan dana dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi umat. Namun, mereka juga menemukan bahwa implementasi prinsip ini masih memiliki banyak tantangan, terutama dalam hal penguatan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses pendidikan. Hal ini menandakan pentingnya upaya peningkatan kapasitas lembaga ZISWAF dalam menerapkan sistem budgeting syariah secara komprehensif dan berkesinambungan. (Rahmawati & Yazid, 2025)

Di sisi lain, penggunaan akuntansi syariah yang merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 menjadi hal esensial dalam praktik penganggaran syariah. Penelitian oleh Pratama dan kolega (2023) mengungkapkan bahwa sebagian lembaga syariah belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109, disebabkan oleh keterbatasan tenaga profesional serta kurangnya pemahaman terhadap standar tersebut. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan dan bimbingan teknis dibutuhkan untuk membantu lembaga ZISWAF memahami dan menerapkan standar akuntansi syariah secara tepat. (Pratama dkk., 2023)

Lebih lanjut, penerapan budgeting syariah juga harus memperhatikan prinsip tata kelola yang baik, terutama dalam hal transparansi, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas lembaga. Aspek ini krusial untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola ZISWAF serta meningkatkan dampak sosialnya. Fitri et al. (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kombinasi antara Zakat Core Principles (ZCP) dan penerapan PSAK 109 mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat. Oleh sebab itu, lembaga ZISWAF perlu secara konsisten menyusun laporan keuangan sesuai standar PSAK 109 untuk menjamin kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, budgeting syariah di lembaga ZISWAF bukan hanya berkaitan

dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga menjadi refleksi dari nilai-nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang menjadi fondasi utama dalam ajaran Islam. Implementasi yang optimal dapat memperkuat peran lembaga dalam pemberdayaan umat dan mendukung pencapaian tujuan sosial-ekonomi Islam yang berkelanjutan. (Syaidah Zahara dkk., 2023)

### **Tantangan Lembaga Ziswaf dalam Menerapkan Budgeting Syariah di Tengah Krisis Ekonomi Global**

Lembaga ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) memiliki peranan penting dalam mengelola dana sosial dengan prinsip-prinsip syariah untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, kondisi ketidakpastian ekonomi global dan krisis yang sedang terjadi memberikan hambatan besar dalam perencanaan anggaran. Perubahan kondisi ekonomi yang tidak menentu, inflasi, dan gejolak pasar dunia menyebabkan prediksi pendapatan lembaga menjadi sulit dilakukan. Karena dana ZISWAF sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dalam berzakat dan berwakaf, penurunan ekonomi berimbas pada berkurangnya jumlah dana yang dikumpulkan. (Lestari dkk., 2024)

Selanjutnya, lembaga ini juga sering mengalami kesulitan mendapatkan data yang akurat dan terkini. Ketersediaan data yang valid mengenai potensi zakat dan kebutuhan mustahik masih terbatas, dan sistem informasi yang belum terintegrasi mempersulit pembuatan anggaran yang tepat sasaran. Akibatnya, perencanaan sering hanya berdasarkan perkiraan yang kurang presisi sehingga alokasi dana menjadi kurang efektif. (Rahmawati & Yazid, t.t.)

Selain itu, kompetensi sumber daya manusia menjadi kendala signifikan. Tidak semua pengelola lembaga memahami secara mendalam prinsip budgeting berbasis syariah, sehingga perencanaan anggaran kurang optimal. Minimnya pelatihan khusus dan pengalaman di bidang ini meningkatkan risiko kesalahan dalam budgeting. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas SDM sangat penting agar budgeting dapat dilakukan secara profesional sesuai prinsip syariah.

Perubahan kebijakan dan regulasi pemerintah yang kerap terjadi juga menjadi tantangan tersendiri. Lembaga harus mampu menyesuaikan anggaran dan strategi pengelolaan dana dengan aturan baru agar tidak menimbulkan masalah hukum dan operasional. Ketidakpastian regulasi ini dapat menghambat kelancaran proses budgeting. Dalam masa krisis, tuntutan transparansi dan akuntabilitas dari donatur dan masyarakat makin tinggi. Risiko kegagalan pengumpulan dana dan penyaluran yang tidak tepat waktu harus dikelola dengan sistem pengendalian internal yang ketat dan pelaporan yang terbuka. Penggunaan teknologi modern seperti blockchain dapat membantu meningkatkan transparansi dan kepercayaan public. (BAZNAZ, 2017)

Teknologi digital juga merupakan tantangan sekaligus peluang. Banyak lembaga masih terkendala infrastruktur dan kemampuan SDM dalam pemanfaatan teknologi untuk budgeting dan pelaporan yang lebih efisien dan akurat. Investasi dalam pengembangan teknologi dan pelatihan digital perlu ditingkatkan agar lembaga dapat beradaptasi dan memaksimalkan teknologi. (Nurhidayah dkk., t.t.)

### **Efektivitas Penerapan Budgeting Syariah Dapat Berkontribusi pada Stabilitas Keuangan Lembaga ZISWAF, khususnya dalam Menghadapi Dampak Krisis Ekonomi Global.**

Penerapan PSAK 109 dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tercermin melalui

penyajian yang memisahkan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil zakat secara jelas dalam laporan posisi keuangan. LKS yang telah menyajikan dana zakat dan dana infaq/sedekah secara terpisah menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan penyajian dalam PSAK 109. Selain itu, LKS juga telah memenuhi aspek pengungkapan dengan melaporkan transaksi zakat serta infaq/sedekah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PSAK 109. (Pratama dkk., 2023)

Pandemi COVID-19 membawa dampak signifikan terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia. Salah satu konsekuensi yang nyata adalah meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), yang berdampak langsung pada bertambahnya jumlah pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat akibat hilangnya sumber pendapatan. (Rahman, t.t.)

Menteri Keuangan Republik Indonesia, menyatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi saat ini bersifat global dan memengaruhi hampir seluruh negara. Ia bahkan mengutip pernyataan Menteri Keuangan Inggris yang menyebut bahwa situasi ekonomi saat ini merupakan yang terburuk dalam tiga abad terakhir. Kondisi krisis yang dialami Inggris turut dirasakan oleh Indonesia. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, kondisi ini seharusnya menjadi momentum untuk mengoptimalkan pemanfaatan instrumen-instrumen ekonomi Islam sebagai solusi alternatif dalam mendukung pemulihan dan stabilitas ekonomi nasional.

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, termasuk aspek sosial, politik, dan lingkungan. Namun, secara lebih spesifik, zakat memiliki fungsi utama dalam menangani persoalan ekonomi. Zakat sebagai rukun Islam ketiga mengandung prinsip pembatasan terhadap harta yang telah mencapai nisab dan haul, yang kemudian wajib disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Esensi dari pendistribusian, pemberdayaan, dan edukasi zakat adalah untuk mengangkat derajat kaum fakir dan miskin, meningkatkan kualitas hidup mereka, serta mendorong transformasi status mereka dari mustahiq (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat). (Dwi Wulansari & Hendra Setiawan, 2014)

Dalam konteks kekinian, zakat memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19. Penyaluran zakat dapat difokuskan kepada delapan golongan mustahiq yang terdampak langsung oleh pandemi, sehingga zakat menjadi instrumen yang relevan dalam menanggulangi tekanan ekonomi masyarakat. Perkembangan zakat di Indonesia menunjukkan dinamika yang sejalan dengan perubahan zaman. Hal ini tercermin dalam beberapa aspek penting.

1. Secara regulatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan zakat melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012, serta Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014. Regulasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi umat secara berkeadilan.
2. Terjadi peningkatan signifikan dalam penghimpunan dana ZISWAF dari tahun ke tahun, yang mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim Indonesia dalam menunaikan kewajiban dan anjuran keagamaannya melalui lembaga pengelola resmi seperti BAZNAS dan LAZ.

3. Potensi zakat di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai sekitar 3,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp217 triliun pada tahun 2010. Walaupun realisasi pengumpulannya belum maksimal, potensi ini menunjukkan peluang besar bagi pengembangan ZISWAF di masa mendatang, baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif.

## **KESIMPULAN**

Penerapan budgeting syariah dalam lembaga ZISWAF merupakan langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada pengelolaan dana, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti keadilan, amanah, dan kebermanfaatn bagi masyarakat luas. Penganggaran berbasis syariah memastikan bahwa setiap dana yang diterima dan disalurkan dipertimbangkan dari aspek syariah, mulai dari alokasi dana zakat kepada delapan asnaf yang berhak, hingga penempatan wakaf untuk pembangunan aset produktif jangka panjang. Selain itu, sistem ini membantu memperkuat transparansi, meningkatkan efisiensi, serta menjaga kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga pengelola dana sosial umat.

Namun, dalam praktiknya, lembaga ZISWAF menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama di tengah krisis ekonomi global. Ketidakpastian ekonomi menyebabkan berkurangnya kemampuan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, dan wakaf. Fluktuasi nilai tukar, inflasi, serta dampak dari krisis ekonomi global mempengaruhi jumlah dana yang bisa dihimpun, yang kemudian berdampak pada keterbatasan dalam perencanaan dan implementasi program-program sosial. Di sisi lain, tantangan internal seperti rendahnya kualitas data mustahik dan potensi zakat, lemahnya sistem informasi manajemen, serta kurangnya tenaga profesional di bidang keuangan syariah memperburuk situasi tersebut.

Faktor eksternal juga turut memperberat tantangan, antara lain adanya dinamika regulasi pemerintah yang menuntut lembaga ZISWAF untuk terus menyesuaikan kebijakan anggarannya secara cepat. Di masa krisis, ekspektasi publik terhadap akuntabilitas dan pelaporan lembaga semakin tinggi. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi syariah seperti PSAK 109 menjadi mutlak agar laporan keuangan lembaga tidak hanya dapat diaudit tetapi juga dapat dipercaya oleh para muzakki dan pemangku kepentingan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dan pelaporan berbasis digital menjadi solusi penting, namun hal ini juga menjadi tantangan tersendiri karena keterbatasan infrastruktur dan kompetensi digital di beberapa lembaga ZISWAF.

Meskipun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa apabila lembaga ZISWAF mampu menerapkan budgeting syariah secara konsisten dengan prinsip maqashid syariah dan tata kelola yang baik, maka pengaruh positif terhadap kesejahteraan umat akan jauh lebih besar. Dana yang terkumpul bisa digunakan tidak hanya untuk konsumsi jangka pendek, tetapi juga untuk kegiatan produktif dan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya meningkatkan kualitas SDM, memperkuat regulasi internal, serta menjalin sinergi dengan pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi ke depan.

Dengan demikian, budgeting syariah bukan hanya sebagai sistem anggaran, melainkan juga instrumen strategis untuk memperkuat peran ZISWAF sebagai motor penggerak ekonomi Islam. Apabila tantangan-tantangan yang ada dapat diatasi dengan inovasi, sinergi, dan

penguatan kapasitas kelembagaan, maka lembaga ZISWAF akan mampu menjadi pilar penting dalam pemulihan ekonomi umat pascakrisis dan mewujudkan pembangunan sosial yang lebih berkeadilan dan inklusif..

## REFERENSI

1. BAZNAZ. (2017). *outlook\_zakat\_indonesia\_2022*.
2. Dwi Wulansari, S., & Hendra Setiawan, A. (2014). ANALISIS PERANAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (PENERIMA ZAKAT) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). *DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 3(1), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jme>
3. Lestari, N. P., Syaifullah, Affan, I., & Herianingrum, S. (2024). The Nexus Between Zakat, Population, Scientific and Technical Journal Articles, and Economic Growth: Panel Data Analysis in Muslim-Majority Countries. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 11(1), 77–85. <https://doi.org/10.20473/vol11iss20241pp77-85>
4. Nurhidayah, A., Yazid, M., Negeri, U. I., Ampel, S., & Syariah, J. E. (t.t.). *INOVASI DIGITAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF*.
5. Pratama, R. D., Ilma, A. N., Shohibus Shulton, M., Rohmat, S., Afandy, S., & Latifah, E. (2023). PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH ZISWAF BERDASARKAN PSAK109. *AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(02), 59–72. <https://doi.org/10.62668/attariiz.v2i02.541>
6. Rahman, R. M. (t.t.). *OPTIMALISASI ZISWAF SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI KETAHANAN PANGAN DI MASA KRISIS*. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/KASABA>
7. Rahmawati, M., & Yazid, M. (t.t.). *IMPLEMENTASI ZISWAF DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT MELALUI PRINSIP MAQASHID SYARIAH*.
8. Rahmawati, M., & Yazid, M. (2025). *IMPLEMENTASI ZISWAF DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT MELALUI PRINSIP MAQASHID SYARIAH*.
9. Syaidah Zahara, H., Zahra, M., Prawita, A., Zahra Syahidah, S., Nurhasanah, E., Siliwangi, U., & Tasikmalaya, K. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(3).